



PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

YENI TRIWIJAYA, lahir di Nganjuk, tanggal 18 Juni 1979, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr tanggal 14 Juni 2021 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama CAHYO HENDIE SUSILO pada tanggal 12 Nopember 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 513 / 13 / XI / 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nganjuk Kabupaten / Kota Nganjuk dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing:
 - 1) MUHAMMAD DAVIN ARKAN, lahir di Pasuruan pada tanggal 6 Agustus 2007, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
 - 2) SALMA CHAYA FELICIA, lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Mei 2013, bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sepeninggal suami, 2 anak Pemohon tersebut hidup dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa semasa hidupnya, Pemohon dan CAHYO HENDIE SUSILO Almarhum mempunyai harta yang berupa : “ Sebidang tanah diatasnya berdiri sebuah bangunan dari batu terletak di Propinsi Jawa Timur Kota Pasuruan Kecamatan Bugul Kidul Kelurahan Blandongan sebagaimana tercatat ” Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2008, Nomor : 73 / Blandongan / 2008, seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.36.03.01.00462 yang terletak di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan atas nama Pemegang Hak CAHYO HENDIE SUSILO “, kemudian Pemohon dan anak-anak Pemohon ingin menjual harta tersebut diatas yang hasilnya akan digunakan untuk kesejahteraan hidup dan biaya pendidikan bagi anak – anak Pemohon terutama yang masih dibawah umur;
5. Bahwa oleh karena anak ke 1 dan 2 Pemohon, yang merupakan ahli waris dari Almarhum (CAHYO HENDIE SUSILO), usianya masih dibawah umur/belum dewasa, maka diperlukan adanya penetapan perwalian sekaligus ijin menjual dari Pengadilan Negeri untuk melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan proses menjual harta peninggalan Almarhum (CAHYO HENDIE SUSILO) tersebut;
6. Bahwa oleh karena Pemohon selaku Ibu kandung dari ke dua anak Pemohon yang hidup bersama, maka Pemohon diberi ijin untuk mewakili anak ke 1 dan 2 tersebut guna menjual harta peninggalan Almarhum (CAHYO HENDIE SUSILO);
7. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pasuruan sesuai dengan domisili Pemohon.;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri di Pasuruan agar dalam waktu yang tidak terlampau lama berkenan memeriksa permohonan **Pemohon** dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama MUHAMMAD DAVIN ARKAN lahir di Pasuruan pada tanggal 6 Agustus 2007 dan SALMA

Halaman 2 dari 10
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr



CHAYA FELICIA lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Mei 2013 khusus untuk menjual harta kekayaan bersama berupa :

" Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2008, Nomor : 73 / Blandongan / 2008, seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan atas nama Pemegang Hak CAHYO HENDIE SUSILO "

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP NIK 357503806790007 atas nama Yeni Triwijaya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor. 3575031506059991 atas nama Kepala Keluarga Cahyo Hendie Susilo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan tanggal 11 Juli 2021 diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor : 513/13/XI/2005 antara Cahyo Hendie Susilo dan Yeni Triwijaya tanggal 12 November 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 770/Dispensasi A.T/2008 atas nama Muhammad Davin Arkan tanggal 23 Mei 2008, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-12072013-0012 atas nama Salma Chaya Felicia, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1061, Surat Ukur tanggal 21-10-2008, Nomor: 73/ Blandongan/2008, seluas : 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Kotamadya Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan, atas nama pemegang hak Cahyo Hendie Susilo, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Waris Nomor: 000/233/423.401.01/2021 tanggal 10 Mei 2021, diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 3575-KM-29042021-0008 atas nama Cahyo Hendie Susilo tanggal 29 April 2021, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa keseluruhan fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. **ANITA FATMAWATI**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian mewakili kepentingan anak Pemohon untuk proses jual-beli tanah oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur dan belum kawin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Cahyo Hendie Susilo di Kota Nganjuk pada tanggal 12 November 2005;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: Muhammad Davin Arkan dan Salma Chaya Felicia;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, pemohon sempat bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi oleh karena perusahaannya tutup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut, membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan sebagaimana tercatat dalam "Sertipikat Hak Milik Nomor: 1061, Surat Ukur tanggal 21-10-2008, Nomor : 73/Blandongan/2008, seluas: 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang hak Cahyo Hendie Susilo;

Halaman 4 dari 10
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Cahyo Hendie Susilo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020 dan sempat dirawat di Rumah Sakit di Pasuruan karena sakit ;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin menjual rumah tersebut untuk kesejahteraan hidup dan pendidikan kedua anaknya;
- Bahwa kedua anak Pemohon masih belum dewasa dan belum kawin serta tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **YUDIANTO**, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian mewakili kepentingan anak Pemohon untuk proses jual-beli tanah oleh karena anak pemohon masih belum cukup umur dan belum kawin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Cahyo Hendie Susilo di Kota Nganjuk pada tanggal 12 November 2005;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: Muhammad Davin Arkan dan Salma Chaya Felicia;
- Bahwa setelah suaminya meninggal, pemohon sempat bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan, namun saat ini sudah tidak bekerja lagi oleh karena perusahaannya tutup;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut, membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan sebagaimana tercatat dalam "Sertipikat Hak Milik Nomor: 1061, Surat Ukur tanggal 21-10-2008, Nomor : 73/Blandongan/2008, seluas: 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang hak Cahyo Hendie Susilo;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Cahyo Hendie Susilo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin menjual rumah tersebut untuk kesejahteraan hidup dan pendidikan kedua anaknya;

Halaman 5 dari 10
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Pemohon masih belum dewasa dan belum kawin serta tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing bernama ANITA FATMAWATI dan YUDIANTO, dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-laki bernama Cahyo Hendie Susilo di Kota Nganjuk pada tanggal 12 November 2005;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: Muhammad Davin Arkan dan Salma Chaya Felicia;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Cahyo Hendie Susilo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2020 karena sakit;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya yang bernama Cahyo Hendie Susilo tersebut, membeli sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Blandongan, Kecamatan Bugulkidul, Kota Pasuruan sebagaimana tercatat dalam "Sertipikat Hak Milik Nomor: 1061, Surat Ukur tanggal 21-10-2008, Nomor : 73/Blandongan/2008, seluas: 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), atas nama pemegang hak Cahyo Hendie Susilo;
6. Bahwa kedua anak Pemohon masih belum dewasa dan belum kawin serta tinggal bersama Pemohon;

Halaman 6 dari 10
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yaitu Muhammad Davin Arkan dan Salma Chaya Felicia dalam hal melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan proses penjualan tanah, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yang mana Pemohon bertempat tinggal Jl. Ir. H. Juanda Bukwedi RT. 003 RW. 02 Kelurahan Blandongan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan (bukti P.1, P.2), yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan sehingga Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Davin Arkan (bukti P.4) dan Salma Chaya Felicia (bukti P.5) belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka anak tersebut dikategorikan anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut khususnya dalam melakukan tindakan hukum sehubungan dengan proses peralihan hak harta yang masih menjadi bagian dari hak anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Cahyo Hendie Susilo di Kota Nganjuk pada tanggal 12 November 2005 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Akta Kematian tertanggal 29 April 2021 Nomor 3575-KM-29042021-0008 atas nama Cahyo Hendie Susilo, maka dapat diketahui bahwa suami pemohon telah meninggal dunia dan hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut tumbuh dan berkembang serta dirawat oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya sejak suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdara maka Pemohon adalah orang yang paling berhak untuk bertindak selaku wali bagi anak Muhammad Davin Arkan dan Salma Chaya Felicia;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 47 disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari



kekuasaannya sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai syarat-syarat untuk melakukan perbuatan dalam hal memindahkan hak atau menggadaikan sesuatu barang tetap yang dimiliki oleh anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang Undang No.1 Tahun 1974, bahwa tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendaknya, serta dengan berpedoman pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- Pasal 9 ayat (1) : *setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya.*
- Pasal 26 ayat (1) : *orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :*
 - a. *Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak*
 - b. *Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan*
 - c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.*

Menimbang, bahwa harta peninggalan dimaksud adalah tanah dan rumah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1061, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2008, Nomor : 73/Blandongan/2008, seluas: 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), atas nama Cahyo Hendie Susilo (bukti P.6) dan hal ini juga bersesuaian dengan bukti P.7 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2021 dan P.8 yang berupa Surat Keterangan Waris Nomor: 000/233/423.401.01/2021;

Meninimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa saat ini pemohon pernah bekerja sebagai buruh kasar, namun saat ini pemohon tidak lagi bekerja oleh karena perusahaan tempat pemohon bekerja telah tutup;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut untuk melakukan proses penjualan semata-mata untuk kepentingan penghidupan sehari-hari dan pendidikan dari anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum pokok dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon melakukan tindakan hukum untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa bernama MUHAMMAD DAVIN ARKAN lahir di Pasuruan pada tanggal 6 Agustus 2007 dan SALMA CHAYA FELICIA lahir di Pasuruan pada tanggal 7 Mei 2013 untuk menjual harta kekayaan bersama berupa :
" Sertifikat Hak Milik Nomor : 1061, Surat Ukur tanggal 21 Oktober 2008, Nomor : 73 / Blandongan / 2008, seluas 74 M2 (tujuh puluh empat meter persegi), yang terletak di Kota Pasuruan, Kecamatan Bugul Kidul, Kelurahan Blandongan atas nama Pemegang Hak CAHYO HENDIE SUSILO "
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SENIN tanggal 28 Juni 2021 oleh Kami YOGA MAHARDHIKA, S.H. Selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh KOMARIYAH, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

KOMARIYAH, S.H

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Halaman 9 dari 10
Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
- PNBP	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h **Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);**